



Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis yang Tidak Mengetahui Kepailitan Debitor Sehingga Terlambat Mengajukan Tagihan

Eka Afrianti Solichah

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email Korespondensi: ekaafriantisolichah@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Indonesia is one of the largest labor-sending countries, protecting Indonesian Migrant Workers (PMI) often faces serious challenges, especially those working in the domestic sector in Saudi Arabia. Although the destination country promises high earnings, many migrant workers experience rights violations, including violence and exploitation. This study aims to assess the effectiveness of the moratorium policy on the placement of migrant workers to Saudi Arabia, which has been fully enforced since 2016, and evaluate the form of legal protection for migrant workers who are dispatched illegally after the moratorium. The method used is a qualitative-descriptive study with a document analysis approach from official sources and academic literature. The results show that the moratorium policy contributes to suppressing legal shipments, but has not been able to overcome the circulation of illegal shipping networks. Legal protection of non-procedural migrant workers is also not optimal due to the lack of bilateral cooperation and weak law enforcement in destination countries. In conclusion, the moratorium policy needs to be strengthened through a more comprehensive protection system, including handling human trafficking and strengthening the role of the state in migrant protection diplomacy.

Keywords: Legal Protection, Migrant Workers, Moratorium.

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar, dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) seringkali menghadapi tantangan serius, terutama yang bekerja di sektor domestik di Arab Saudi. Meskipun negara tujuan menjanjikan penghasilan tinggi, banyak PMI mengalami pelanggaran hak, termasuk kekerasan dan eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi yang diberlakukan secara penuh sejak tahun 2016, serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum bagi PMI yang diberangkatkan secara ilegal pasca moratorium. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analisis dokumen dari sumber-sumber resmi dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moratorium berkontribusi dalam menekan pengiriman resmi, namun belum mampu mengatasi peredaran jaringan pengiriman ilegal. Perlindungan hukum terhadap PMI non-prosedural juga belum optimal karena minimnya kerja sama bilateral dan lemahnya penegakan hukum di negara tujuan. Kesimpulannya, kebijakan moratorium perlu diperkuat melalui sistem perlindungan yang lebih menyeluruh, termasuk penanganan perdagangan orang dan penguatan peran negara dalam diplomasi perlindungan migran.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Migran, Moratorium.

PENDAHULUAN

Pada pertengahan tahun 1997 terjadi gejolak moneter di beberapa negara di Asia, salah satunya Indonesia. Peristiwa tersebut berpengaruh besar dalam kegiatan ekonomi nasional terutama kegiatan usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditor nya serta usaha untuk tetap mempertahankan usahanya (Bernadette Waluyo, 1999:5). Gejolak moneter tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah permasalahan ekonomi yang menuntut masyarakat untuk berinovasi agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Krisis Moneter yang terjadi juga menyebabkan banyak perusahaan dan perorangan tidak mampu membayar hutang yang jumlahnya cukup banyak. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menderita dan terdampak krisis moneter ini sehingga banyak perusahaan dan perorangan yang bangkrut. Untuk menghindari kebangkrutan perusahaan ataupun individu seringkali melakukan pinjaman kredit kepada kreditor.

Efek sosial yang besar akan menjadi akibat dari pailitnya suatu perusahaan ataupun individu. Dalam kepailitan perusahaan hal tersebut akan menjadi sumber penderitaan apabila perusahaan tersebut pailit karena perusahaan merupakan tempat bergantung hidup ratusan ataupun mungkin ribuan karyawan. Dengan menetapkan debitor dalam keadaan pailit dan dibawah pengawasan akan menghindari adanya perlombaan antar kreditor atas harta dari kreditor tersebut. Pengaturan tentang kepailitan ini merupakan salah satu hukum yang dapat dijadikan landasan dalam penyelesaian utang piutang dan memiliki relevansi erat dalam kebangkrutan dunia usaha (Devi R.S 2019:3). Selain menimpa perusahaan kepailitan juga dapat dialami oleh debitor individu. Salah satu tujuan dari kepailitan itu sendiri ialah menghindari sitaan terpisah yang dilakukan oleh para kreditor sehingga menjadikan suatu alternatif dengan mengadakan sitaan bersama terhadap kekayaan debitor tersebut yang sesuai dengan haknya masing masing dan dapat dibagikan kepada kreditor (Kartini Muljadi, 1998:12).

Hukum kepailitan bermula pada tahun 118 Sebelum Masehi (SM) pada zaman Romawi. Debitor yang tidak melunasi hutangnya, pada zaman itu atas utang- utang terhadap kreditor ia harus bertanggung jawab secara fisik sepenuhnya. Kreditor berhak menjual kreditor sebagai budak, apabila kreditor tidak melunasi utang- utangnya, hal tersebut terjadi pada abad ke- 5 SM. Kekhaisaran Romawi menghapus perbudakan pada abad ke- 2 SM. Seiring dengan berjalan nya waktu, hukum kepailitan mulai berkembang dengan menjadikan harta kekayaan sebagai jaminan atas utang debitor. Harta kekayaan debitor akan dijual untuk melunasi utang secara proposional sesuai dengan besar tagihan setiap kreditor (Aco Nur, 2015:7). Genoa, Florence, dan Vanesia, adalah kota dagang di Italia yang telah mempraktikkan eksekusi harta kekayaan debitor untuk melunasi utang nya, yang pengawasannya dilakukan oleh hakim demi menjamin pembagian secara proporsional.

Sejarah hukum kepailitan di Indonesia diawali dengan berlakunya Verordening op het Failissement en de Surseance van Betaling Voor de European in Nederlands Indien pada 01 November 1906. Pasca terjadinya gejolak moneter tahun 1997 diberlakukan undang undang kepailitan nasional Undang- Undang No. 4

Tahun 1998 (Sutan Remy Sjahdeini, 2009:20). Indonesia melakukan perbaikan terkait dengan hukum kepailitan, hal itu dilakukan untuk menghadapi tantangan perekonomian dunia. Wujud dari perbaikan tersebut pada tahun 1998 lahir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Kepailitan yang akhirnya pada tahun 2004 ditetapkan UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang sebagai penyempurnaan dari substansi pengaturan kepailitan sebelumnya dan tentunya juga menjawab kebutuhan hukum masyarakat dikarenakan dalam Undang Undang yang baru ini memuat cakupan norma maupun proses penyelesaian utang piutang yang lebih luas. Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (KPKPU) menjadi pedoman dalam pengaturan kepailitan di Indonesia dan berlaku umum bagi debitor yang tidak mampu melaksanakan pembayaran utang kepada kreditor. Ketidakmampuan debitor melunasi lebih dari satu hutang terhadap lebih dari satu kreditor merupakan peristiwa dimana debitor sedang dalam keadaan pailit (Wulan Wiryanthari Dewi, 2017:2). Akibat hukum dari pernyataan kepailitan tersebut mengakibatkan harta debitor dijatuhkan sita umum sehingga debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus hartanya yang masuk dalam harta pailit selain itu debitor juga tidak dapat melakukan tindakan terhadap hartanya. Selain itu, dengan adanya kepailitan dapat meminimalisir kewenangan kreditor pemegang hak jaminan yang tidak memerhatikan kreditor lainnya dalam menjual benda jaminan, sehingga dengan adanya kepailitan memungkinkan pembagian harta pailit secara tertib dan adil sesuai dengan urutan tingkatan kreditor (Siswanto H, 2018: 60).

Putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga tentunya akan membawa akibat kepada debitor dan kreditor, akibat hukumnya yaitu meliputi segala kekayaan yang dimiliki debitor saat putusan pernyataan pailit dijatuhkan kepadanya atau segala hal yang diperoleh selama masa kepailitan hal ini tercantum dalam pasal 21 Undang Undang Kepailitan, terhadap putusan pernyataan pailit tersebut tentunya bersifat konstitutif dan serta merta yang dapat diartikan akan menciptakan keadaan hukum baru (Rahayu Hartini, 2007:103). Setelah suatu perusahaan mengalami pailit, sesuai dengan Undang Undang Kepailitan maka yang berwenang untuk mengurus dan menguasai harta debitor pailit adalah kurator. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 5 Undang Undang Kepailitan yang dimaksud dengan kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan Perseorangan yang di bawah pengawasan hakim pengawas berhak untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Oleh karena itu, sejak putusan pailit dijatuhkan harta debitor berada dibawah pengawasan kurator, dalam hal ini sesuai dengan penjelasan pasal di atas yang berhak menjadi kurator bukan hanya Balai Harta Peninggalan tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak swasta yang mengambil peran sebagai kurator dan selanjutnya melakukan pengurusan serta pemberesan terhadap harta debitor pailit tersebut (Arya Suriadi, 2013:53). Kurator yang telah diangkat untuk menjadi pengampu harta debitor tidak boleh menangani lebih dari 3 perkara kepailitan, selain itu juga tidak diperbolehkan memiliki benturan kepentingan baik kepada kreditor ataupun debitor, oleh karena itu seorang kurator harus bersifat independen (Doan Rakasiwi, 2009:3). Kurator bertanggung jawab kepada kedua belah pihak yaitu debitor dan kreditor dan

bertanggungjawab atas segala bentuk kesalahan yang disengaja atau yang sifatnya lalai. Menurut pasal 72 Undang Undang Kepailitan, kurator juga bertanggung jawab kepada kedua belah pihak yaitu debitor dan kreditor dan bertanggung jawab atas segala bentuk perbuatannya kepada kreditor dan debitor atas perbuatannya yang dapat merugikan harta pailit (Silalahi R dan Purba O, 2020: 2). Dalam melaksanakan tugasnya kurator wajib mengupayakan yang terbaik bagi kepentingan kreditor sebagaimana sejalan dengan tujuan dari kepailitan ini adalah untuk membayar sesuai urutan tuntutan hak para kreditor. Inisiasi proses kepailitan perlu sepenuhnya menghormati otonomi kehendak para pihak dikarenakan undang undang kepailitan itu sendiri merupakan hukum privat (Zhang J, 2020:9).

Kreditor merupakan orang yang mempunyai hak subjektif berdasarkan suatu perikatan, hak subjektif ini merupakan hak yang dia miliki untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasi dan terhadap kekayaan debitor ia dapat mengajukan tagihan (Andika Prayoga, 2014: 12). Mengenai urutan prioritas mengenai hak kreditor untuk memperoleh pelunasan piutang telah di atur dalam hukum yang terdiri dari kreditor separatis; kreditor preferen; dan kreditor konkuren. Kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah olah tidak ada kepailitan merupakan kreditor separatis. Adapun kreditor pemegang hak istimewa sebagaimana yang di atur dalam pasal 1139 dan pasal 1149 KUHPerdara merupakan kreditor preferen. Mengenai kreditor yang tidak memiliki hak istimewa dan bersaing dengan kreditor yang lain disebut kreditor konkuren (Man S. Sasantrawidjaja, 2010: 127). Hukum kepailitan menganut asas prorata dimana kreditor yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi akan didahulukan pemenuhan haknya dalam pelunasan piutang dibandingkan kreditor lain yang memiliki tingkatan lebih rendah. Kreditor tanpa hak jaminan kebendaan hanya jika kasusnya adalah "kasus harta kekayaan" dan kreditor tersebut harus mengajukan tagihan pada pengadilan pailit pada waktunya (Hunter, R.J., & Shannon, J.H, 2020:3). Sengketa di antara debitor dan kreditor terjadi apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya. Kekayaan debitor yang telah dijual nanti nya akan dibagikan secara seimbang kecuali apabila terdapat kreditor yang dengan alasan yang sah menurut peraturan yang berlaku dapat didahulukan hak nya. Kreditor inilah yang dikenal dengan istilah kreditor separatis.

Kreditor separatis merupakan kreditor yang tidak memperoleh akibat adanya putusan pailit. Kreditor ini merupakan kreditor pemegang hak kebendaan dimana setelah adanya putusan pailit kreditor separatis tetap diperbolehkan untuk mengeksekusi benda jaminan. Pasal 5 UU No. 37 tahun 2004 menyatakan bahwa kreditor separatis adalah kreditor pemegang hipotik, hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai, dan hak jaminan kebendaan yang lain. Eksekusi adalah kewajiban memenuhi prestasi yang termaktub dalam putusan putusan hakim oleh pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim tersebut yang tentunya putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (Wildhan Suyuthi, 2004:62). Undang Undang telah mengatur mengenai kedudukan dari kreditor separatis. Pengaturan terkait kreditor separatis salah satunya terdapat dalam pasal 21 Undang Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa pemegang hak tanggungan

tetap dapat melaksanakan hak nya sesuai dengan ketentuan Undang Undang walaupun debitor dinyatakan pailit (Ivida Dewi Amrih Suci& Herowati Poesko, 2016:103). Hal tersebut dapat diartikan bahwa walaupun debitor mengalami pailit, namun kedudukan kreditor separatis tetap lebih diutamakan dibandingkan kreditor lain. Pengaturan terkait kedudukan kreditor separatis yang didahulukan dalam kepailitan telah diberikan oleh Undang Undang dan pengaturannya sudah cukup jelas. Selain itu Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 113 dan pasal 114 juga telah menyatakan dengan jelas bahwa gadai dan hipotik memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hak hak lainnya kecuali Undang Undang menentukan lain. Pengaturan terkait kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan semakin jelas dikarenakan kreditor separatis merupakan pemegang hak jaminan kebendaan.

Pasal 56 Undang Undang Kepailitan mengatur bahwa kreditor separatis dapat mengeksekusi benda jaminan tersebut setelah masa penangguhan selama 90 hari terhitung mulai tanggal putusan pailit ditetapkan. Maksud diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditor separatis adalah untuk memungkinkan kurator mengurus harta pailit secara teratur untuk kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan, termasuk memungkinkan tercapainya perdamaian, atau untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan boedel pailit (Imran Nating, 2004:47). Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa kreditor separatis sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tidak terkena akibat dari adanya putusan pailit, artinya kreditor separatis dapat mengeksekusi benda jaminan setelah masa stay selama 90 hari tersebut. Selain itu, dalam pasal 59 ayat (2) Undang Undang Kepailitan menyebutkan bahwa dalam jangka waktu 2 bulan kreditor separatis harus sudah melaksanakan hak nya dalam mengeksekusi benda jaminan dan apabila setelah melewati jangka waktu 2 bulan kreditor separatis tidak melaksanakan hak nya maka kurator berhak untuk mengambil alih benda jaminan tersebut. Dalam mengeksekusi benda jaminan, kreditor separatis wajib mengambil hasil penjualan sesuai dengan jumlah piutangnya, serta jika terdapat sisa dari hasil penjualan tersebut dapat diserahkan kepada kurator yang nantinya akan menjadi boedel pailit, namun apabila penjualan tidak mencukupi maka pendaftaran diri menjadi kreditor konkuren dapat dilakukan oleh kreditor separatis. Dalam asas jaminan disebutkan bahwa seluruh harta debitor menjadi jaminan perikatannya selain itu juga untuk melindungi kepentingan debitor yang beritikad baik kepada kreditornya, dengan cara mendapatkan pembebasan terhadap utangnya. Selain itu, seperti yang telah kita ketahui bahwa hukum kepailitan memiliki tujuan untuk membantu kreditor memperoleh hak nya dan melindungi kepentingan kreditor. Oleh karena itu, kurator merupakan pihak yang akan merealisasikan hal tersebut (Ivida Dewi Amrih Suci& Herowati Poesoko, 2016:115).

Kurator bertugas untuk melakukan pemberesan terhadap harta debitor pailit, dan dalam pengambilan keputusannya sebagian besar harus mendapat izin dari hakim pengawas namun terdapat juga beberapa hal yang dalam pengambilan keputusan kurator tidak perlu meminta izin kepada hakim pengawas, hal tersebut sudah tercantum dalam pasal 78 ayat (1) Undang Undang Kepailitan. Namun,

walaupun terdapat beberapa hal yang membebaskan kurator melakukan tindakan dalam pengelolaan dan pemberesan harta pailit tanpa persetujuan dari hakim pengawas, dalam melakukan tindakan tersebut kurator harus tetap profesional dan sesuai hukum yang berlaku serta tidak boleh semena mena dikarenakan dalam pasal 56 ayat (3) Undang Undang Kepailitan telah diatur dengan jelas terkait dengan tugas dan wewenang kurator. Apabila dalam melakukan pengelolaan dan pemberesan harta pailit kurator melakukan perbuatan yang menyimpang dan merugikan hak kreditor maka sesuai peraturan dalam Undang Undang Kepailitan maka kurator harus melakukan pertanggungjawaban pribadi. Konsekuensi apabila kurator melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang maka kurator dapat digugat ke pengadilan dan diberhentikan oleh hakim pengawas sehingga tidak dapat lagi melanjutkan pengelolaan dan pemberesan harta pailit debitor. Selain itu kurator dalam melakukan pengelolaan dan pemberesan harta pailit harus berdasarkan kode etik kurator (Bernard Nainggolam, 2014: 52).

Dalam pengelolaan dan pemberesan harta pailit kurator mengusulkan daftar pembagian harta pailit kepada hakim pengawas dan nantinya hakim pengawas akan menyepakati terhadap daftar pembagian harta pailit tersebut. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang nantinya akan diputus oleh Majelis Hakim dalam Pengadilan Niaga apabila mereka merasa tidak puas terhadap daftar pembagian harta pailit debitor yang diajukan oleh kurator. Seringkali terdapat hal yang tidak sesuai terkait dengan kedudukan kreditor separatis dalam penetapan hakim pengawas Maupun Majelis Hakim. Perlindungan hukum harus lebih ditegaskan dan diprioritaskan tanpa adanya batasan yang mempengaruhi tindakan atas hak eksekusi kreditor separatis yang sebenarnya telah dijelaskan bahwa kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya. (Titik Tejaningsih, 2016:140).

Kreditor separatis merupakan kreditor yang kedudukannya diistimewakan dalam kepailitan, namun dalam pelaksanaan pemenuhan hak kreditor separatis seringkali terhambat. Kurator yang seharusnya dalam melakukan pengelolaan boedel pailit perlu melakukan upaya terbaik untuk menaikkan nilai harta pailit supaya dapat memenuhi hak dari kreditor separatis serta kreditor lainnya. Namun, dalam praktik di lapangan kurator sering mengalami kendala. Hal ini dapat dilihat dalam kasus kepailitan debitor individu Woerjanto Widjaja, kewenangan untuk mengurus dan membereskan boedel pailit diserahkan kepada Endang Suharta S.H.,M.H. Namun dalam pelaksanaannya kurator mengalami kendala dalam memenuhi hak kreditor separatis, hal tersebut terbukti dengan adanya perkara *renvoi* prosedur perlawanan daftar pembagian harta pailit yang diajukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) yang merasa dirugikan karena dalam pengelolaan dan pemberesan harta pailit debitor, PT. Bank Mandiri (Persero) selaku kreditor separatis tidak mendapatkan haknya secara maksimal, karena PT. Bank Mandiri dianggap terlambat mengajukan tagihan kepada kurator. Oleh karena itu, penulis merasa sangat tertarik untuk membahas terkait kasus ini, dikarenakan Undang Undang Kepailitan seharusnya dapat melindungi hak dari kreditor separatis, namun dalam kasus ini PT. Bank Mandiri (Persero) justru merasa dirugikan. Dalam

penelitian ini penulis akan mengkaji secara rinci terkait perlindungan hukum terhadap kreditor separatis yang terlambat mengajukan tagihan dalam proses kepailitan.

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji terkait dengan perlindungan hukum kreditor separatis. Yang pertama adalah penelitian mengenai kepastian hukum bagi kreditor separatis dalam eksekusi objek jaminan kebendaan dalam kepailitan yang ditulis oleh Adhyaksa Sishartomo. Hasil dari penelitian ini ialah perlindungan hukum kreditor separatis terdapat dalam pasal 55 ayat 1 Undang Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa kreditor separatis dapat mengeksekusi benda jaminan seolah olah tidak terjadi kepailitan. Saran dari penelitian ini adalah kreditor separatis seharusnya tidak melebihi jangka waktu 2 bulan dalam mengeksekusi harta pailit seperti yang telah tercantum dalam Undang Undang Kepailitan supaya hak eksekutorial nya tidak hilang apabila melebihi jangka waktu itu. Selanjutnya penelitian terkait dengan perlindungan hukum kreditor separatis juga pernah dikaji oleh Hendra Atmajaya. Penelitian tersebut membahas terkait perlindungan hukum terhadap kreditor dalam kepailitan. Hasil dari penelitian tersebut adalah proses kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multi Niaga dan Ir. H.Mubyl telah sesuai dengan Undang Undang yang berlaku. Adapun saran dari penelitian ini adalah supaya perbankan selaku kreditor separatis dalam menyalurkan kredit kepada debitur hendaknya lebih berhati hati. Selain itu, sebagai wujud kepastian waktu pelunasan piutang oleh debitur terhadap kreditor pemerintah harus mengatur dengan jelas terkait lamanya proses kepailitan. Kedua penelitian diatas memang membahas terkait dengan perlindungan kreditor separatis namun belum ada yang membahas terkait perlindungan hukum kreditor separatis yang terlambat membayar tagihan dalam proses kepailitan, oleh karena itu sangat diperlukan penelitian terkait dengan masalah ini karena faktanya dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit masalah ini sering terjadi dan sangat merugikan hak kreditor separatis.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEPARATIS YANG TIDAK MENGETAHUI KEPAILITAN DEBITOR SEHINGGA TERLAMBAT MENGAJUKAN TAGIHAN”. Alasan penulis mengangkat judul tersebut adalah sangat perlu dilakukan pengkajian terhadap perlindungan hukum kreditor separatis yang tidak mengetahui kepailitan debitur sehingga terlambat mengajukan tagihan secara lebih rinci. Alasannya karena masih banyak kreditor separatis yang seharusnya diistimewakan dalam kepailitan sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan justru merasa dirugikan hak nya. Selain itu, dalam penelitian terdahulu yang sudah di paparkan, belum ada yang membahas terkait topik ini. Oleh karena itu, hal tersebut membuktikan bahwa penelitian ini karya orsinil dari penulis. Penulis dalam mengkaji penelitian ini menyajikan fakta dilapangan yaitu adanya pengajuan keberatan daftar rencana pembagian harta kepailitan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) melawan Kurator Endang Suharta S.H.,M.H merupakan kreditor separatis yang tidak dapat melaksanakan eksekusi benda jaminan karena dianggap terlambat mengajukan tagihan dalam proses kepailitan. Permasalahan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap hak hak yang seharusnya diterima

oleh PT. Bank Mandiri (Persero) selaku kreditor separatis. Penulis akan mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap kreditor separatis yang terlambat mengajukan tagihan dalam proses kepailitan, apakah sudah dapat melindungi hak dari kreditor separatis atau belum. Selain itu, penulis juga akan mengkaji terkait efektifitas pengaturan dalam Undang Undang Kepailitan guna mewujudkan perlindungan hukum bagi kreditor separatis. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai topik ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dalam Hukum Kepailitan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (2014:27), penelitian kualitatif yaitu serangkaian prosedur penelitian yang selanjutnya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis ataupun lisan serta perilaku orang yang dapat diamati dengan menggunakan berbagai alamiah untuk memanfaatkannya. Selain itu, Sugiyono dalam Zuraidha (2015:50) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang akan dipergunakan meneliti kondisi objek yang alamiah, dalam hal ini peneliti berperan sebagai instrument kunci. Objek yang di maksud tidak dimanipulasi dan bersifat apa adanya. Penelitian tidak akan berubah dari awal meneliti hingga penelitian berakhir. Penelitian kualitatif melihat dengan perspektif yang dinamis yang merupakan hasil interpretasi dari gejala yang di amati secara utuh dikarenakan objek yang diteliti tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan.

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Metode penelitian empiris merupakan metode penelitian hukum yang mempunyai fungsi untuk meneliti bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, serta meneliti bekerjanya hukum di dunia nyata. Karena melakukan studi melalui norma saja tidak cukup untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, yang berarti bahwa keberadaan hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat. Mazhab yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis empiris ini ialah Sociological Jurisprudence. Penelitian ini mengkaji tentang interaksi yang terjadi jika suatu sistem norma bekerja dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang undangan. Penelitian hukum yuridis empiris masuk dalam kategori penelitian hukum doktrinal tentang hukum in-concreto. Oleh karena itu, penelitian yuridis empiris memiliki cara pandang mengkonstruksikan hukum sebagai perilaku masyarakat yang terlembagakan dan mendapat legitimasi sosial, bukan sebagai sistem norma yang dalam bentuk perundang undanga yang selama ini di pahami (Dr. Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad,MH,2013:104). Dalam melakukan penelitian, tentunya lokasi penelitian menjadi hal yang sangat penting. Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian harus benar benar dipertimbangkan sehingga dapat tercapainya data yang dibutuhkan dan tercapainya tujuan penelitian. Lokasi penelitian yang digunakan ialah di Kantor Kurator Endang Suharta dan Kantor Kurator LDN Ernst. Alasan penulis memilih Kantor Kurator Endang Suharta sebagai penunjang

penelitian dikarenakan Endang Suharta merupakan kurator yang menangani kepailitan Woerdjanto Widjaja yang akan dijadikan contoh kasus dalam penelitian ini. Adapun alasan penulis memilih Kantor Kurator Ernst ialah sebagai penunjang argumentasi penulis dalam menganalisa kasus dalam penelitian ini, selain itu kantor ini terletak di Kota Semarang sehingga mempermudah akses penulis dalam melakukan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Yang Tidak Mengetahui Kepailitan Debitor Sehingga Terlambat Mengajukan Tagihan

1. Kreditor Separatis Sebagai Kreditor yang Diistimewakan dalam Proses Kepailitan

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Kepailitan yang dimaksud dengan kreditor ialah orang yang memiliki piutang karena suatu perjanjian dan Undang Undang serta terhadap piutang tersebut dapat ditagih dimuka pengadilan.

Kreditor separatis merupakan kreditor yang diistimewakan dalam kepailitan dikarenakan memiliki jaminan kebendaan yang melekat pada objek jaminan utang yang diberikan kepada debitor. Separatis berarti pemisahan yang di ambil dari bahasa Belanda, sehingga dapat diartikan bahwa kreditor separatis berdiri sendiri. Kreditor separatis dapat mengeksekusi dan menjual jaminan kebendaan sendiri karena memiliki kekuasaan terhadap benda jaminan debitor tersebut. Kreditor yang memegang hak gadai dan hipotek memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan kreditor pemegang hak istimewa, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1134 KUHPerduta. Jika ditinjau dari segi hukum, karena hak jaminan kebendaan merupakan hak jaminan terkuat maka kedudukan kreditor separatis terhadap hak jaminan kebendaan yang diagunkan oleh debitor memiliki posisi terkuat. Dalam proses kepailitan, seharusnya kreditor separatis memiliki kedudukan yang sangat diutamakan dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Kedudukan kreditor separatis juga akan didahulukan dalam proses kepailitan jika ditinjau dari Undang Undang Hak Tanggungan dan Undang Undang Jaminan Fidusia. Hak kreditor separatis tidak akan hilang walaupun terjadi kepailitan, dijelaskan dalam pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Pengaturan terkait kreditor separatis salah satunya terdapat dalam pasal 21 Undang Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa pemegang hak tanggungan tetap dapat melaksanakan hak nya sesuai dengan ketentuan Undang Undang walaupun debitor dinyatakan pailit (Ivinda Dewi Amrih Suci& Herowati Poesko, 2016:103)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Undang Undang Kepailitan telah memberikan hak istimewa terhadap kreditor separatis sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yakni terdapat dalam pasal 55 yang menyatakan bahwa kreditor separatis berhak untuk mengeksekusi hak jaminan kebendaan seolah olah tidak terjadi kepailitan. Eksekusi jaminan kebendaan tersebut dapat dilakukan setelah berakhirnya masa stay atau penangguhan selama 90 hari seperti yang tercantum dalam pasal 56 ayat 1 Undang Undang Kepailitan. Setelah berakhirnya masa stay atau penangguhan kreditor separatis dapat mengeksekusi benda jaminan tersebut dalam jangka waktu dua

bulan seperti yang tercantum dalam pasal 59 ayat 1 Undang Undang Kepailitan. Akan tetapi, dalam praktik pengurusan dan pemberesan harta pailit di lapangan kreditor separatis merasa hak nya sebagai kreditor yang seharusnya diitimewakan dalam kepailitan justru dirugikan, hal ini terkait dengan kreditor separatis yang terlambat mengajukan tagihan dalam proses kepailitan.

2. Pelaksanaan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit terhadap Pemenuhan Hak Kreditor Separatis dalam Praktik

Debitor kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak dijatuhkannya putusan pailit. Terkait dengan pengurusan dan pemberesan pailit tersebut berdasarkan Undang Undang Kepailitan diserahkan kepada Kurator. Kurator menurut pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang adalah “Kurator adalah Balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini”, Selanjutnya tugas Kurator dalam pemberesan harta pailit sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU maka tugas seorang Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. dan dalam tahap Pengurusan, Kurator bertugas melaksanakan apa yang diatur dalam Pasal 15, Pasal 98 s/d Pasal 100 dan 102 UUK-PKPU yaitu mengumumkan adanya kepailitan, mengamankan harta pailit, mencatat semua harta pailit, menerima tagihan-tagihan dari para Kreditor serta mengadministrasikannya, melakukan verifikasi bersama Debitor dengan Para Kreditor.

Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor tentunya harus dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (5) Undang Undang Kepailitan. Keberadaan kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit ini sangatlah penting, oleh karena itu dalam Pasal 70 Undang Undang Kepailitan telah mengatur secara rinci terkait dengan kewenangan apa yang dimiliki oleh kurator. Dalam melakukan pengurusan terhadap harta pailit tentunya kurator perlu mengupayakan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Guna menjadikan harta pailit tetap dalam kondisi going concern dapat dilakukan dengan melanjutkan usaha debitor pailit dan penjualan harta pailit. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kurator dalam penjualan harta debitor pailit : menjual dengan harga yang paling tinggi; kurator harus kreatif guna mendapatkan nilai tertinggi dari harta pailit; mempertimbangkan apakah harta pailit harus disimpan terlebih dahulu karena dikemudian hari nilainya akan meningkat atau dijual segera. Pembagian harta pailit oleh kurator baru akan dilakukan setelah kurator selesai membereskan harta pailit yang menjadi tugasnya atau setelah seluruh asset debitor pailit terjual (Herlen Sinaga, 2012; 120).

Penulis berpendapat bahwa berdasarkan kasus ini keterlambatan pengajuan tagihan bukanlah kesalahan dari Endang Suharta S.H.,M.H selaku kurator ataupun PT. Bank Mandiri (Persero) selaku kreditor. Kurator Endang Suharta S.H.,M.H telah melaksanakan proses kepailitan sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang

Kepailitan. Mulai dari publikasi kepailitan hingga penyampaian surat undangan kepada kreditor terkait tanggal rapat. Mengenai dalil dari PT. Bank Mandiri (Persero) yang menyatakan bahwa Kurator Endang Suharta S.H.,M.H terlambat dalam mengirim surat undangan, tetaplah bukan kesalahan dari kurator, dikarenakan bahwa dalam pasal 114 Undang Undang Kepailitan menyatakan bahwa surat undangan dikirimkan kepada kreditor yang alamat nya dikenal, dan dalam perkara ini Kurator Endang Suharta S.H.,M.H tidak mengetahui jika PT. Bank Mandiri (Persero) merupakan bagian dari kreditor Woerdjanto Widjaja. Bahkan, setelah mengetahui bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) merupakan kreditor separatis dari Woerdjanto Widjaja Kurator Endang Suharta S.H.,M.H langsung mengirimkan surat undangan kepada PT. Bank Mandiri (Persro) walaupun pengiriman surat tersebut sudah melewati tanggal akhir pengajuan tagihan. Selain itu, PT. Bank Mandiri (Persero) juga tidak dapat dinyatakan sepenuhnya sebagai pihak yang bersalah dalam perkara ini dikarenakan ia tidak mengetahui terkait dengan kepailitan Woerdjanto Widjaja. Walaupun majelis hakim menyatakan bahwa Kurator Endang Suharta S.H.,M.H telah melaksanakan publikasi kepailitan sesuai dengan Undang Undang Kepailitan yang berlaku, namun dalam hal ini PT. Bank Mandiri (Persero) tetap tidak mengetahui terkait dengan kepailitan tersebut, padahal PT. Bank Mandiri (Persero) merupakan kreditor separatis yang sudah seharusnya hak nya diistimewakan atau didahulukan dalam proses kepailitan.

3. Perlindungan Hukum Keterlambatan Pengajuan Tagihan Terhadap Pemenuhan Hak Kreditor Separatis

Kreditor separatis merupakan kreditor yang memiliki hak istimewa dalam kepailitan karena kedudukannya sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan. Akan tetapi, kasus yang dialami PT. Bank Mandiri (Persero) merupakan bukti nyata bahwa dalam praktik pengurusan dan pemberesan harta pait terdapat kendala terkait dengan pemenuhan hak kreditor separatis yang diakibatkan oleh keterlambatan pendaftaran tagihan kepada kurator. Kurangnya informasi terkait dengan kepailitan debitor merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan tersebut.

Perkara antara PT. Bank Mandiri (Persero) dengan Kurator Endang Suharta ini membuktikan bahwa dalam praktik kepailitan masih ada kreditor separatis yang merasa dirugikan hak nya. Selain itu, berdasarkan uraian yang telah dijabarkan penulis bahwa Kurator Endang Suharta S.H.,M.H sebenarnya telah melaksanakan tugas nya terkait dengan publikasi kepailitan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kepailitan. Akan tetapi, dalam praktik nya publikasi tersebut belum dapat dijangkau oleh semua kreditor terutama kreditor separatis. Dampaknya, kreditor separatis dianggap sebagai kreditor yang terlambat mengajukan tagihan dan kehilangan hak eksekusi nya. Kehilangan hak eksekusi mengakibatkan kerugian bagi kreditor separatis dan tentunya bertentangan dengan pasal 55 ayat 1 Undang Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa kreditor separatis dapat melakukan eksekusi terhadap hak jaminan kebendaan seolah olah tidak terjadi kepailitan. Terlebih lagi, dalam kasus kepailitan Woerdjanto Widjaja ini, PT. Bank Mandiri

(Persero) selain kehilangan hak eksekusi juga dirugikan hak nya dalam pembagian harta pailit yang diajukan oleh kurator dikarenakan ketidakpuasan terhadap hasil eksekusi harta pailit yang dilakukan kurator yang dianggap terlalu kecil, serta ketidakpuasan terhadap persentase pembagian yang ia terima sebagai kreditor separatis. Jelas keterlambatan pengajuan tagihan ini mengakibatkan kreditor separatis tidak mendapatkan keadilan sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan. Walaupun hak kebendaan tersebut tetap melekat terhadap kreditor separatis, akan tetapi sebagai kreditor yang seharusnya diutamakan hak nya seharusnya dapat melakukan eksekusi sendiri benda jaminan dan mendapat bagian yang layak dari harta pailit debitur. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kreditor separatis yang dianggap terlambat mengajukan tagihan yang layak dalam proses kepailitan belum mendapatkan perlindungan yang layak dikarenakan yang masih melekat hanya hak tanggungan nya akan tetapi kehilangan hak eksekusi sendiri benda jaminan sehingga bertentangan dengan pasal 55 ayat 1 Undang Undang kepailitan.

Pengaturan Undang- Undang Kepailitan guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Layak Bagi Kreditor Separatis

1. Problematika Pengaturan Publikasi Kepailitan dalam Undang Undang Kepailitan

Definisi dari publikasi ialah pengumuman yang ditujukan kepada masyarakat mengenai informasi tertentu. Menurut Merriam- Webster Dictionary, publikasi merupakan informasi yang memiliki nilai berita sehingga menarik perhatian khalayak. Sehubungan dengan kepailitan, publikasi bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan tindakan pengurusan dan pemberesan harta pailit kepada kreditor. Publikasi dalam kepailitan ini diatur dalam pasal pada Undang Undang Kepailitan yang di dalam nya mengatur terkait kewajiban kurator untuk mengumumkan informasi kepailitan. Dengan adanya pasal terkait publikasi dalam Undang Undang Kepailitan diharapkan informasi terkait kepailitan debitur dapat diterima oleh kreditor sehingga nanti nya dapat memperlancar proses pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator (Liliweri,2011:458).

Publikasi kepailitan berfungsi untuk penyampaian informasi terkait dengan kepailitan debitur kepada kreditor tanpa terkecuali serta difokuskan pada konsekuensi nya terhadap harta pailit. Dalam publikasi kepailitan dimuat identitas debitur, informasi terkait dengan kurator, nama hakim pengawas yang mengawasi kasus kepailitan tersebut serta waktu penyelenggaraan rapat kreditor pertama memiliki fungsi untuk memberikan waktu kepada kreditor dalam mendaftarkan piutang, dan memperoleh hak suara dalam pembahasan rapat kreditor, serta juga berfungsi untuk memberikan kelonggaran waktu bagi kreditor untuk memasukkan dirinya ke dalam daftar tagihan. Selain itu, apabila kita menilik dari sudut pandang kurator, tentunya publikasi kepailitan juga memiliki peran yang cukup besar yaitu sebagai penegasan terhadap kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang terhadap kewenangan harta pailit tersebut, sepenuhnya telah diserahkan kepada kurator semenjak putusan pailit diucapkan di Pengadilan Niaga. Hal tersebut menunjukkan atau menegaskan bahwa secara

hukum harta debitor telah jatuh sita umum, sehingga akan diambil alih oleh kurator untuk selanjutnya dimasukkan dalam harta pailit. Kurator wajib membuat laporan 3 (tiga) bulanan kepada hakim pengawas terkait laporan mengenai harta pailit, harta pasca insolvensi, daftar tagihan, dan daftar kreditor sementara dan harus bersifat terbuka untuk umum sehingga wajib dapat dilihat oleh setiap orang, adapun mengenai laporan tersebut tidak masuk dalam informasi yang harus diumumkan dalam kepailitan berdasarkan Undang Undang KPKPU. Mengenai laporan 3 (tiga) bulanan kurator tersebut tidak menguntungkan bagi kreditor yang memiliki domisili yang jauh dikarenakan laporan tersebut ditempatkan pada kepaniteraan perdata khusus pengadilan niaga.

Dari dua faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna media cetak berupa pengumuman melalui koran lokal dan nasional jumlah penggunaannya sudah berkurang, selain itu, biaya yang digunakan untuk melakukan publikasi kepailitan melalui media cetak tersebut jumlah nya sangat besar. Pengumuman melalui media cetak dalam era sekarang ini menjadi tidak efektif diterapkan di Indonesia dimana masyarakat nya sudah mulai sering menggunakan media digital dibandingkan media cetak.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa masih adanya problematika dalam publikasi kepailitan yang termuat dalam Undang Undang Kepailitan yang berlaku sekarang ini. Beberapa problematika tersebut diantaranya terkait dengan biaya publikasi kepailitan yang cukup mahal yang menjadi salah satu faktor besar nya biaya kepailitan. Selain itu, problematika yang ada yaitu terkait dengan penurunan penggunaan media cetak oleh masyarakat. Kedua hal tersebut tentunya menjadi faktor yang mengakibatkan Kreditor Separatis tidak dapat mendapatkan hak nya secara layak. Yang pertama dengan menurun nya penggunaan media cetak di kalangan masyarakat Indonesia tentu nya menjadi bukti bahwa publikasi kepailitan melalui media cetak tersebut tidak dapat menjangkau seluruh kreditor karena tidak berkembang mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, sebagai akibat kreditor separatis yang tidak mengetahui terkait informasi kepailitan maka berakibat kehilangan hak nya dalam mengeksekusi harta pailit. Seperti hal nya kasus yang telah dialami oleh PT. Bank Mandiri (Persero) yang kehilangan hak eksekusi nya karena tidak mengetahui terkait dengan kepailitan nasabah nya yaitu Woerdjanto Widjaja karena tidak mengetahui terkait informasi kepailitan yang telah di publikasikan Kurator Endang Suharta dalam surat kabar nasional dan surat kabar lokal serta dalam Berita Acara Negara. Publikasi kepailitan dengan menggunakan media cetak berupa surat kabar juga merugikan kreditor separatis dikarenakan biaya nya sangat besar. Kreditor Separatis yang tidak dapat melakukan hak eksekusi jaminan nya biasanya mendapat persentase yang sangat kecil dari keseluruhan pembagian harta pailit debitor. Hal tersebut juga di alami PT. Bank Mandiri Persero (Persero) yang hanya memperoleh bagian yang sangat kecil yang pada akhirnya mengajukan keberatan terhadap pembagian hasil kepailitan yang diberikan oleh Kurator Endang Suharta. Suatu putusan pailit berlaku di seluruh dunia sehingga putusan pailit yang diucapkan di suatu Negara mempunyai akibat hukum dimanapun orang yang di nyatakan pailit mempunyai harta. Setelah putusan pailit di ucapkan maka seluruh

kreditor di anggap mengetahui, oleh karena itu sangat tidak adil apabila publikasi terhadap putusan pailit tersebut tidak disesuaikan dengan perkembangan zaman (M.Hadi Subhan, 2008:89).

Dengan adanya problematika terkait dalam publikasi kepailitan yang tercantum dalam Undang Undang Kepailitan maka dapat dikatakan bahwa publikasi yang ada sekarang ini belum sepenuhnya menjangkau seluruh kreditor. Bahkan jika disimpulkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada kurator bahwa publikasi kepailitan tersebut hanyalah formalitas belaka. Pada dasarnya, kurator memang tidak salah karena memang telah menjalankan publikasi sesuai dengan amanat Undang Undang Kepailitan. Akan tetapi, jika publikasi tersebut tidak dapat tersampaikan terhadap kreditor dan dalam kasus ini ialah kreditor separatis tentu diperlukan suatu perubahan. Oleh karena itu, sangat diperlukan revisi terkait pengaturan publikasi dalam Undang Undang Kepailitan supaya informasi pailit debitor dapat menjangkau ke seluruh kreditor terutama kreditor separatis sebagai kreditor yang diistimewakan karena berperan sebagai pemegang hak jaminan kebendaan. Seperti kita ketahui bahwa hukum kepailitan menganut asas prorata dimana kreditor yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi akan didahulukan pemenuhan haknya dalam pelunasan piutang dibandingkan kreditor lain yang memiliki tingkatan lebih rendah (Hunter, R.J., & Shannon, J.H, 2020:3).

2. Quo Vadis Pengaturan Publikasi Kepailitan Sebagai Upaya Mencegah Keterlambatan Tagihan oleh Kreditor Separatis

Publikasi informasi kepailitan debitor yang ada dalam Undang Undang Kepailitan sekarang ini masih terdapat problematika di dalamnya. Problematika tersebut terkait dengan mahal nya biaya kepailitan dan juga menurunnya penggunaan media cetak oleh masyarakat. Publikasi informasi kepailitan yang ada sekarang hanya formalitas kurator mempublikasikan kepailitan debitor. Pengaturan terkait publikasi informasi kepailitan yang ada sekarang masih belum dapat menjangkau seluruh kreditor terbukti dengan adanya keterlambatan pengajuan PT Bank Mandiri mendaftarkan tagihan kepada Kurator Endang Suharta dikarenakan ketidaktahuan terkait dengan kepailitan debitor nya. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan perubahan pengaturan terkait dengan publikasi informasi kepailitan debitor dalam Undang Undang Kepailitan. Perubahan publikasi kepailitan tersebut juga dapat dijadikan sebagai langkah preventif pencegahan kasus keterlambatan kreditor separatis mengajukan tagihan kepada kurator yang berdampak pada hilangnya hak eksekusi benda jaminan kreditor separatis dan bertentangan terhadap pasal 55 ayat 1 Undang Undang Kepailitan. Dengan adanya perubahan pengaturan dalam publikasi informasi kepailitan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman diharapkan mampu mewujudkan sebuah aturan publikasi kepailitan yang efektif dan efisien. Terlebih lagi perubahan pengaturan publikasi kepailitan ditujukan untuk melindungi hak kreditor separatis yang seharusnya hak nya dipisahkan karena memiliki jaminan kebendaan dan memiliki hak eksekusi terhadap jaminan atas suatu benda yang sudah diikat dengan jaminan

yang penjaminannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Munir Fuady, 2005:99).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa guna memberikan akses bagi debitor maupun kreditor dibutuhkan publikasi perkara kepailitan yang dibuat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Publikasi yang baik tentu bukan hanya sekedar formalitas kurator menyampaikan informasi pailitnya debitor saja, akan tetapi juga harus menjangkau seluruh kreditor dan dengan memperhatikan aksesibilitas pihak-pihak yang terkait dalam perkara kepailitan tersebut. Negara maju seperti Australia sudah menerapkan publikasi kepailitan dengan penyediaan portal website. Selain itu, sistem kepailitan tersebut dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya regulator sebagai penyedia fasilitas portal website tersebut. Oleh karena itu dengan adanya portal website kepailitan atau yang biasa disebut dengan portal kepailitan ini juga dirasa efektif untuk diterapkan di Indonesia. Adanya portal website ini juga sangat mempermudah kreditor separatis untuk mengakses atau mengetahui kepailitan debitornya jika dibandingkan dengan menggunakan media cetak. Pengesahan rancangan undang-undang kepailitan terutama terkait publikasi kepailitan menggunakan portal website dengan pemerintah sebagai regulator tentunya untuk dapat segera disahkan supaya dapat segera diberlakukan. Pemberlakuan konsep ini dapat dibarengi dengan sosialisasi terkait fungsi ataupun cara pemakaian portal kepailitan ini. Karena apabila portal kepailitan ini sudah dapat berjalan dengan baik di Indonesia maka informasi terkait kepailitan debitor akan dapat dijangkau dengan lebih mudah oleh kreditor sehingga kedepannya tidak akan ada lagi kreditor yang merasa dirugikan haknya apalagi BUMN yang tentunya akan sangat merugikan juga bagi Negara (Teddy Anggoro, 2021:14)

Inovasi yang kedua dalam rangka perubahan peraturan terkait publikasi kepailitan dalam rangka upaya preventif pencegahan keterlambatan kreditor separatis dalam mengajukan tagihan yang menyebabkan hilangnya hak eksekusi ialah publikasi kepailitan dengan menggunakan media sosial. Media berbasis internet tentunya menjadi pilihan sebagai alat komunikasi yang sangat menjanjikan dalam era digital seperti sekarang ini. Media sosial menjadi salah satu media digital yang sangat digandrungi masyarakat. Interaksi antar pengguna secara daring terfasilitasi oleh adanya media sosial ini. Dalam kehidupan sehari-hari media sosial telah menjadi bagian yang tak terelakkan karena perkembangannya yang sangat pesat. Salah satu penyebab cepatnya perkembangan media sosial adalah smartphone. Kemudahan akses media sosial diperoleh masyarakat dengan menggunakan smartphone ini. Facebook, Instagram, dan Twitter merupakan contoh platform media sosial yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk saling terhubung secara virtual. Selain itu, komunikasi juga dapat terjalin dengan mudah dan cepat tanpa dibatasi oleh ruang (Muhammad Fajar Arief dan Daryatul Choiriyah, 2022: 4).

Dalam kasus yang digunakan penulis sebagai contoh dalam penelitian ini, PT. Bank Mandiri (Persero) terlambat mengajukan tagihan dalam proses kepailitan nasabah yaitu Woerdjanto Widjaja dikarenakan tidak mengetahui terkait dengan pengumuman kepailitan debitornya tersebut. PT. Bank Mandiri (persero)

mengetahui terkait pailit nya Woerdjanto Widjaja pasca batas waktu pengajuan tagihan berakhir. Dampak dari hal tersebut hilangnya hak eksekusi PT. Bank Mandiri Persero yang tidak sesuai dengan Pasal 55 Ayat 1 Undang Undang Kepailitan bahwa kreditor separatis berhak melakukan eksekusi benda jaminan seolah olah tidak terjadi kepailitan. Akhirnya, PT. Bank Mandiri (Persero) hanya memperoleh hasil pembagian yang relatif sangat kecil. Kasus tersebut sebenarnya dapat dihindari dengan adanya pengaturan publikasi yang dapat menjangkau seluruh kreditor, selain dengan portal kepailitan, publikasi tersebut dapat ditunjang dengan media sosial. Seperti kita ketahui apabila debitor yang pailit adalah perusahaan besar maka sering sekali berita kepailitan ini di unggah di media sosial oleh beberapa pihak yang menyoroti terkait kepailitan perusahaan tersebut. Bahkan, tanpa adanya Undang Undang yang mengatur bahwa harus di lakukan publikasi kepailitan melalui media sosial akan tetapi banyak masyarakat yang mengunggah berita tersebut. Oleh karena itu, akan sangat mudah bagi kreditor untuk mengetahui bahwa debitor nya telah pailit. Lain cerita jika yang mengalami kepailitan tersebut ialah debitor individu seperti pada kasus yang di angkat penulis ini. PT. Bank Mandiri kesulitan mengetahui bahwa nasabahnya Woerdjanto Widjaja telah pailit, karena kasus kepailitan individu sangat jarang sekali di sorot oleh masyarakat secara luas. Maka dari itu dengan memasukkan aturan publikasi kepailitan secara resmi dalam Undang Undang Kepailitan akan memungkinkan informasi terkait dengan kepailitan debitor ini dapat beredar di media sosial walaupun debitor nya adalah debitor individu bukan perusahaan besar. Karena pada dasarnya kerugian yang di alami bagi kreditor separatis dikarenakan kepailitan debitor individu ini juga termasuk sangat besar, apabilagi kreditor dalam kasus ini ialah PT. Bank Mandiri Persero yang merupakan BUMN, sehingga jika tidak segera dilakukan perubahan peraturan publikasi maka kasus seperti ini akan terulang kembali dan tentu nya akan sangat merugikan Negara.

Inovasi yang ketiga terkait perubahan pengaturan publikasi kepailitan ialah pencantuman pengiriman surat undangan tertulis kepada kreditor. Seperti kita ketahui publikasi kepailitan debitor dalam Pasal 15 ayat (4) Undang Undang Kepailitan menyatakan bahwa pengumuman putusan pailit dan rapat pertama kreditor dalam Berita Negara dan 2 (dua) surat kabar harian. Artinya terkait informasi kepailitan debitor tersebut kurator tidak berkewajiban untuk mengirimkan surat undangan tertulis kepada kreditor yang alamat nya diketahui. Terkait dengan pengiriman surat undangan tertulis kepada kreditor yang alamat nya diketahui terdapat dalam Pasal 114 Undang Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa pemberitahuan kepada semua kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dua (2) surat kabar harian terkait dengan penetapan Hakim Pengawas tentang jadwal batas akhir pengajuan piutang, verifikasi tagihan pajak, dan rapat pencocokan piutang. Jika kita menilik dalam kasus keterlambatan PT. Bank Mandiri (Persero) dalam mendaftarkan piutang nya kepada kurator Endang Suharta S.H.,M.H terjadi akibat ketidaktahuan PT. Bank Mandiri Persero selaku kreditor separatis terkait kepailitan nasabah nya yakni Woerdjanto Widjaja. Selain itu, PT. Bank Mandiri menyatakan bahwa ia tidak menerima surat undangan secara tertulis dari Kurator Endang

Suharta S.H.,M.H terkait dengan kepailitan nasabah nya tersebut. Dalam hal ini jelas bahwa Kurator Endang Suharta S.H.,M.H telah melaksanakan kewajibannya terkait publikasi kepailitan karena dalam pasal 15 ayat (2) Undang Undang Kepailitan menyatakan bahwa publikasi informasi kepailitan debitor hanya melalui 2 Surat Kabar dan Berita Acara Negara. Terlebih lagi dalam kasus ini Kurator Endang Suharta S.H.,M.H telah mengirimkan surat undangan tertulis kepada PT.Bank Mandiri Persero walaupun telah melampaui batas waktu pengajuan tagihan kreditor kepada kurator. Bahwa dalam hal ini keterlambatan pengiriman surat undangan tersebut dikarenakan debitor yang tidak kooperatif. Akan tetapi, walaupun tidak kooperatif namun pada akhirnya debitor yakni Saudara Woerdjanto Widjaja dalam hal ini tetap menyampaikan bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) merupakan salah satu kreditor separatis dalam perkara ini. Sudah seharusnya dalam melaksanakan tugasnya kurator wajib mengupayakan yang terbaik bagi kepentingan kreditor sebagaimana sejalan dengan tujuan dari kepailitan ini adalah untuk membayar sesuai urutan tuntutan hak para kreditor (Zhang J, 2020:9).

Berdasarkan Pernyataan di atas dapat di atas dapat disimpulkan bahwa apabila dalam Undang Undang Kepailitan pasal 15 ayat (2) pengaturan terkait publikasi kepailitan ditambahkan dengan pengiriman surat undangan tertulis kepada kreditor maka Kurator akan menanyakan lebih awal kepada debitor terkait keberadaan kreditor nya dikarenakan tanggung jawab tersebut telah termuat dalam pengaturan di Undang Undang Kepailitan. Tentu saja, apabila kreditor separatis mengetahui kepailitan debitor nya sejak awal maka mereka dapat mempersiapkan lebih awal untuk melakukan eksekusi benda jaminan, sehingga ketika sudah tiba waktunya kreditor separatis mengeksekusi benda jaminan debitor pailit kreditor separatis dapat langsung melaksanakan hak nya tersebut. Beberapa Inovasi terkait dengan perubahan publikasi kepailitan diharapkan mampu menjadi langkah preventif untuk meminimalisir kasus kreditor separatis yang terlambat mengajukan tagihan dalam perkara kepailitan. Para pembentuk Undang Undang diharapkan dapat segera memperbaiki aturan terkait dengan publikasi kepailitan. Inovasi terkait portal kepailitan yang sudah tercantum dalam Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Kepailitan sudah sangat relevan untuk diterapkan dalam zaman digital seperti sekarang ini, akan tetapi perlu di tambah dengan adanya publikasi melalui media sosial dan juga pengiriman surat undangan tertulis kepada kreditor. Penyesuaian publikasi kepailitan dengan perkembangan zaman, diharapkan mampu mewujudkan asas publisitas dan juga keadilan dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit terutama terhadap kreditor separats.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat kami simpulkan hal hal sebagai berikut: (1) Kreditor separatis selaku kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dalam praktik pengurusan dan pemberesan harta pailit belum mendapatkan perlindungan yang layak. Perkara antara PT. Bank Mandiri (Persero) membuktikan bahwa dalam praktik kepailitan masih ada kreditor separatis yang merasa dirugikan hak nya. Kurator Endang Suharta S.H.,M.H sebenarnya telah

melaksanakan tugas nya terkait dengan publikasi kepailitan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kepailitan. Akan tetapi, dalam praktik nya publikasi tersebut belum dapat dijangkau oleh semua kreditor terutama kreditor separatis. Dampaknya, kreditor separatis dianggap sebagai kreditor yang terlambat mengajukan tagihan dan kehilangan hak eksekusi nya. Kehilangan hak eksekusi mengakibatkan kerugian bagi kreditor separatis dan tentunya bertentangan dengan pasal 55 ayat 1 Undang Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa kreditor separatis dapat melakukan eksekusi terhadap hak jaminan kebendaan seolah olah tidak terjadi kepailitan. Terlebih lagi, dalam kasus kepailitan Woerdjanto Widjaja ini, PT. Bank Mandiri (Persero) selain kehilangan hak eksekusi juga dirugikan hak nya dalam pembagian harta pailit yang diajukan oleh kurator dikarenakan ketidakpuasan terhadap hasil eksekusi harta pailit yang dilakukan kurator yang dianggap terlalu kecil, serta ketidakpuasan terhadap persentase pembagian yang ia terima sebagai kreditor separatis. Jelas keterlambatan pengajuan tagihan ini mengakibatkan kreditor separatis tidak mendapatkan keadilan sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan. Walaupun hak kebendaan tersebut tetap melekat terhadap kreditor separatis, akan tetapi sebagai kreditor yang seharusnya diutamakan hak nya seharusnya dapat melakukan eksekusi sendiri benda jaminan dan mendapat bagian yang layak dari harta pailit debitor. (2) Perlu adanya perubahan dalam pengaturan undang undang kepailitan guna mewujudkan perlindungan hukum yang layak bagi kreditor separatis dengan diberlakukannya publikasi kepailitan dalam Pasal 15 ayat (4) melalui portal kepailitan, media sosial, dan surat undangan tertulis bagi kreditor yang alamat nya diketahui. Keterlambatan pengajuan tagihan kreditor separatis dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit terjadi karena ketidaktahuan kreditor akan kepailitan debitor nya. Dalam kasus kepailitan Woerdjanto Widjaja, PT Bank Mandiri (Persero) tidak mengetahui terkait kepailitan nasabah nya, yang berakibat pada hilangnya hak eksekusi benda jaminan. Fakta nya, hal tersebut terjadi karena adanya problematika dalam publikasi kepailitan yang ada dalam Pasal 15 ayat (4) Undang Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa putusan pailit diumumkan dalam Berita Negara dan 2 (dua) surat kabar harian. Pasal tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dikarenakan mahal nya biaya publikasi surat kabar dan menurun nya penggunaan surat kabar di masyarakat. Sehingga, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis publikasi kepailitan harus di sesuaikan dengan perkembangan zaman, sebagai langkah preventif pencegahan keterlambatan pengajuan tagihan oleh kreditor separatis.

DAFTAR RUJUKAN

- Wiryanthari, Wulan. (2017). Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Status Sita Dan Eksekusi Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar
- Siswanto, H. (2018). Unsur Penegakan Hukum dan Pembagian Harta Pailit Kepada Kreditor Sparatis. Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum, 1(1), LV-LXIV

- Devi R.S. (2019). Tinjauan Yuridis Sita Jaminan dan Pembersan Harta Milik Debitur Dalam Hal Terjadinya Kepailitan. Jurnal Ilmiah MAKSITEK
- Silalahi R & Purba O. (2020). Peran dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. Jurnal Retentum, 1(2)
- Gaol C. (2021). Akibat Hukum suatu Badan Usaha Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit. Fiat Iustitia: Jurnal Hukum
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia.
- Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Hak Atas Tanah
- Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang
- Asikin, Zainal. 2013. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Bernard Nainggolam. 2014. Peranan Kurator dalam Pembersan Boedel Pailit. Jakarta: Cetakan Pertama, Alumni, Jakarta
- Elyatas Ras Ginting. 2018. Hukum Kepailitan Rapar-Rapat Kreditor. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Hartini, Rahayu. 2007. Hukum Kepailitan Edisi Revisi. Malang: UMM Press
- Herowati Poesoko. 2007. Parate Excecute Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma, dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT).Yogyakarta: LaksBang PRESSindo